

**PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*) OLEH PENUNTUT
UMUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN SUATU TINDAK PIDANA
PADA DELIK PENYERTAAN**

Wisnu Waskitara

18.11.1001.1011.053

Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda, Indonesia

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara fisik maupun psikis dalam masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dinamakan sebagai penyertaan (*Deelneming*). Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum merupakan salah satu tindakan dalam penegakan hukum. *Splitsing* dilakukan agar unsur delik dari masing-masing terdakwa terpenuhi dan guna upaya menghindari kekurangan alat bukti saksi.

Tujuan penulisan untuk mengetahui dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada suatu perkara pidana dan mengetahui cara pembuktian dari suatu berkas perkara yang menggunakan metode pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada delik penyertaan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik

pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan data yang didapat dari lokasi penelitian dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif guna menjawab permasalahan.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada suatu perkara pidana adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan, perkara pidana terdapat kekurangan saksi, status antar terdakwa berbeda, terdapat terdakwa yang masih dibawah umur, perkara yang merupakan delik penyertaan (*deelneming*), dan pada perkara yang belum tertangkap sebagian pelakunya. Sedangkan cara pembuktian dari suatu berkas perkara yang menggunakan metode pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada delik penyertaan yaitu pada keterangan saksi yang dimana terdakwa dijadikan saksi bagi terdakwa lainnya, dikarenakan kekurangan alat bukti saksi pada perkara tindak pidana penyertaan (*deelneming*). Proses persidangan yang digunakan tetap sama dengan perkara pidana biasa pada umumnya.

ABSTRACT

Criminal justice system is a term that indicates a working mechanism in crime prevention by using a basic system approach. All forms of participation or involvement of people both physically and psychologically in each act so that it gives birth to a criminal act is called participation (Deelneming). The separation of case files (splitsing) by the Public Prosecutor is one of the actions in law enforcement. Splitsing is carried out so that the elements of the offense from each defendant are fulfilled and in an effort to avoid a shortage of witness evidence.

The purpose of writing is to find out the basis for the consideration of the Public Prosecutor in separating case files (splitsing) in a criminal case and knowing how to prove from a case file using the splitting method of case files (splitsing) in the inclusion offense. The type of research method used is empirical juridical using a sociological approach. Data collection techniques using interview techniques and data obtained from the research location using qualitative descriptive analysis techniques to answer the problems.

The results of the research and discussion concluded that the Public Prosecutor in splitting the case files (splitsing) in a criminal case is to prove the guilt of the defendant in the trial, in criminal cases there is a shortage of witnesses, the status between the defendants is different, there are defendants who are still underage, cases that are offenses

participation (deelneming), and in cases where some of the perpetrators have not been caught. Meanwhile, the method of proof from a case file using the splitting method for the inclusion offense is in the testimony of witnesses in which the defendant is used as a witness for other defendants, due to the lack of witness evidence in the case of participation crimes (deelneming). The trial process used remains the same as for ordinary criminal cases in general.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan negara hukum, dimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen ke 4 menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. “Zairin

Harahap menyatakan bahwa, dalam konsep negara hukum, segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.”¹ Norma yang diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah menyeluruh dan mengikat bagi warga negara Indonesia, terutama pengaturannya tentang hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Dasar itulah mengapa negara Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menjamin kesejahteraan warga negaranya. Berbicara mengenai

hukum, maka tidak terlepas pula berbicara mengenai sistem. “Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sistem adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.”² “Secara terminologi, sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.”³

Pada prinsipnya aparat penegak hukum memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (*criminal justice process*) yang dimulai dari

¹ Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum Dan Keadilan : Peradilan Yang Tidak Kunjung Adil*, Papis Sinar Sinanti, Depok, hal. 2.

² Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 48.

³ Kurniawan Tri Wibowo, op.cit, hal. 57-58.

proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dalam menangani perkara pidana, Penyidik dan Penuntut Umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Penuntut Umum dalam tugasnya dituntut untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya berdasar sejak tingkat penyidikan. Hubungan sejak tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan sangatlah erat dimana keterkaitan hubungan tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal

110 ayat (4) dengan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Pada saat mengajukan perkara ke setiap tahap tindak pidana tersebut wajib untuk dibuktikan, dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Pada setiap pembuktian perkara pidana membutuhkan alat bukti setidaknya 2 (dua) alat bukti untuk diajukan ke tahap penuntutan terutama dalam kasus delik penyertaan karena pada praktiknya masih banyak ditemui kekurangan alat bukti karena delik penyertaan sendiri pasti dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku tindak pidana namun dengan peran pelaku yang berbeda. Konsekuensi yang akan timbul

dari delik penyertaan ini adalah pada pengenaan pasal yang berbeda dijatuhkan pada masing-masing terdakwa berdasarkan peran dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, karena semua bentuk penyertaan dan bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara fisik maupun psikis dalam masing-masing perbuatan pidana tersebut berbeda, setiap pelaku juga terdapat perbedaan sikap batin dari mereka terhadap tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang lain. Maka dari itu sanksi-sanksi dan konsekuensinya pun berbeda. Semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara fisik maupun psikis dalam masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dinamakan sebagai

penyertaan (*Deelneming*).

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Kewenangan melakukan penuntutan menurut Pasal 137 KUHP.

Voeging dalam ketentuan Pasal 141 KUHP sedangkan *Splitsing* dalam ketentuan Pasal 142 KUHP. *Splitsing* dilakukan agar unsur delik dari masing-masing terdakwa terpenuhi dan dalam upaya menghindari kekurangan alat bukti saksi, di Indonesia sendiri dalam praktik peradilannya Jaksa Penuntut Umum yang akan menghadirkan terdakwa sebagai saksi. Konsekuensi dari adanya *splitsing* adalah terdakwa harus saling bersaksi untuk terdakwa yang lain dalam perkara masing-masing baik sebagai saksi maupun terdakwa guna mendukung

pembuktian delik penyertaan yang berkasnya kekurangan alat bukti hal ini disebut dengan saksi mahkota (*Kroon getuige*).

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, maka permasalahan yang akan dibahas ialah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada suatu perkara pidana?
2. Bagaimana cara pembuktian suatu tindak pidana dengan menggunakan metode pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada delik penyertaan?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud penulisan dalam skripsi ini adalah : Secara Teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara pidana terkait dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana dengan delik penyertaan. Dan Secara Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca baik kalangan akademis maupun masyarakat mengenai pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang dilakukan oleh penuntut umum dalam proses pembuktian suatu tindak pidana pada delik penyertaan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada suatu perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui cara pembuktian dari suatu berkas perkara yang menggunakan metode pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada delik penyertaan.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Pada Suatu Perkara Pidana.

Penuntut umum dalam memutuskan tindakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*)

terhadap suatu perkara haruslah yakin bahwa suatu perkara tersebut memang seharusnya *displit* dan harus disertai dengan alasan yang tepat. Penuntut umum dapat mengambil sikap dan harus berpendapat bahwa suatu berkas perkara memang harus dipisah pada saat prapenuntutan. Pasal 141 KUHAP diatur mengenai penggabungan perkara atau beberapa terdakwa dalam satu surat dakwaan, salah satu kriteria suatu perkara perlu dilakukan *splitsing* yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP, yakni memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi dua atau lebih berkas perkara.

Secara garis besar dapat dirumuskan alasan yang juga

faktor-faktor apa saja yang menjadikan dasar pertimbangan dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan
2. Perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi
3. Status antar terdakwa berbeda
4. Terdapat terdakwa yang masih dibawah umur
5. Perkara tersebut merupakan bentuk delik penyertaan
6. Pada perkara yang belum tertangkap sebagian pelakunya

Alasan-alasan yang menjadikan faktor suatu berkas perkara *displit* maka dapat diketahui bahwa dampak dari penggunaan *splitsing* adalah dengan tujuan guna memperkuat upaya pembuktian suatu perkara

di depan pengadilan karena dengan dilakukannya *splitsing* maka hakim dapat mengetahui secara langsung tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa secara jelas karena berkas yang *displit* sudah berdiri sendiri serta guna mempercepat pembuktian dikarenakan berkasnya sudah dipisah maka unsur tindak pidananya sudah jelas siapa terdakwanya dan apa perannya.

B. Cara Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Menggunakan Metode Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Pada Delik Penyertaan.

Pada proses pembuktian oleh penuntut umum dalam perkara yang berkasnya dipisah sama seperti dengan perkara pidana pada umumnya, penuntut

umum mengajukan saksi yaitu saksi *a charge*/saksi yang memberatkan terdakwa. Pembuktian keterangan saksi pada perkara yang *displitsing* adalah terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lain, biasanya disebut dengan saksi mahkota (*Kroon getuige*). Pembuktian perkara pidana merupakan hal yang paling penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena melalui tahapan pembuktian terjadi suatu proses guna membuktikan perbuatan terdakwa mengenai benar atau salahnya seseorang terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Alat bukti yang paling penting adalah keterangan saksi namun keterangan saksi tersebut tidak dianggap keterangan apabila

hanya terdapat satu saksi (*unnus testis nullus testis*) dan keterangan saksi yang didapat dari orang lain (*testimonium de auditu*).

Mengenai penggunaan saksi mahkota dalam *splitsing* pada delik penyertaan oleh penuntut umum terdapat beberapa alasan. Adanya saksi mahkota untuk memenuhi permintaan hakim untuk menghadirkan saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi menurut Pasal 1 angka 26 yaitu “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Dalam delik penyertaan hal tersebut kadang sulit didapatkan, maka salah satu caranya adalah

dengan menggunakan saksi mahkota.

Setelah pembuktian keterangan saksi selesai baru alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum. Apabila semua alat bukti dari penuntut umum telah selesai di hadapan di depan persidangan maka giliran terdakwa/penasehat hukum untuk menghadirkan saksi yaitu saksi *a de charge*/saksi yang menguntungkan terdakwa. Sama seperti pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum jika setelah keterangan saksi selesai barulah alat bukti lain untuk melengkapi argumentasi dari penasehat hukum.

Dengan dilakukannya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) diharapkan guna mempermudah suatu pembuktian

serta pembebanan tanggung jawab pidana pada masing-masing perbuatan terdakwa, maka pertanggungjawaban pidana yang diberikan berbeda-beda dimana berat ringannya suatu hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya demi terwujudnya suatu keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada suatu perkara pidana merupakan kewenangan dari pada penuntut umum dalam membuktikan suatu perbuatan terdakwa yang diatur kewenangan mengenai pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh penuntut umum terdapat pada Pasal 142

- KUHAP sebagai suatu upaya guna mempermudah penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terhadap terdakwa di dalam persidangan yang dimana terdapat faktor-faktor yang melandasi pemisahan berkas perkara yaitu untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan, perkara pidana terdapat kekurangan saksi, status antar terdakwa berbeda, terdapat terdakwa yang masih dibawah umur, perkara yang merupakan delik penyertaan (*deelneming*), dan pada perkara yang belum tertangkap sebagian pelakunya.
2. Cara pembuktian suatu tindak pidana dengan menggunakan metode pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada delik penyertaan adalah dengan

proses persidangan yang sama dengan perkara pidana biasa pada umumnya, perbedaan yang mendasari ada pada keterangan saksi yang dimana terdakwa dijadikan saksi bagi terdakwa lainnya, dikarenakan kekurangan alat bukti saksi pada perkara tindak pidana penyertaan (*deelneming*) dimana dalam Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

B. Saran

1. Terhadap perkara yang *displit*, penuntut umum harus

memahami faktor-faktor suatu berkas perkara harus dilakukan *splitsing* atau *voeging* terutama yang berkaitan dengan unsur delik penyertaan (*deelneming*). Karena apabila penuntut umum tidak teliti dalam meneliti suatu berkas perkara maka akan mempersulit penuntut umum dalam proses pembuktian di persidangan serta mengakibatkan putusan yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan dilakukannya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diharapkan mempermudah suatu pembuktian penuntut umum serta pembebanan tanggung jawab pidana pada masing-masing perbuatan terdakwa.

2. Seharusnya dalam KUHAP mengatur mengenai alasan-alasan yang menjadi tolak ukur penuntut umum dalam memeriksa berkas perkara berupa kajian mengenai pemeriksaan lebih lanjut secara terperinci sehingga penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara tidak sewenang-wenang serta mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana 3 : Percobaan* &

- Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum Dan Keadilan : Peradilan yang Tidak Kunjung Adil*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP :*
- Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Peraturan Perundang - Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-132/Ja/11/1994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-518/Ja/12/1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.
- C. Sumber Lain**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Departemen P&K, Balai Pustaka, Jakarta. (diakses pada tanggal 28 Februari 2022 Pukul 16.13 WITA).

<https://www.hukumonline.com/clinic/a/pemisahan-berkas-perkara-pidana-isplitsing-i-1t588275023a37c> (diakses pada tanggal 28 Februari 2022 Pukul 19.15 WITA).

<https://suduthukum.com/2018/02/justice-collaborators-dalam-sema.html> (diakses pada tanggal 29 Februari 2022 Pukul 20.05 WITA).